



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

URAIAN TUGAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Noomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.
11. Unit adalah Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang.

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas Organisasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
15. Aset adalah semua barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II
URAIAN TUGAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 2

Uraian tugas Badan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. menyelenggarakan kegiatan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Badan;
- e. mengawasi dan mengendalikan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- g. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah daerah di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

- h. menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- i. membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Badan;
- j. melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Unsur-unsur Organisasi Badan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok JF.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 5

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Badan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR
ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan Aset di lingkungan Badan;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. memantau pengelolaan anggaran dan Aset di lingkungan Badan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
 - c. menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan;
 - d. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Badan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Badan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Badan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Badan;
 - g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor;
 - h. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
 - i. menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Badan serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Badan;
 - j. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
 - k. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan cuti, absensi pegawai;
 - l. melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Badan;
 - m. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Badan beserta dokumen penunjangnya;
 - d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan;
 - f. menyusun profil kesatuan bangsa dan politik berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - h. menyusun laporan program dan kegiatan Badan secara berkala berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan;
 - i. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesatuan bangsa dan politik, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan Unit-unit di lingkungan Badan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan Aset.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
 - d. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Kedua
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. pengoordinasian kegiatan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi;
 - f. menyelenggarakan teknis urusan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
 - g. menyelenggarakan teknis urusan pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di wilayah Daerah;

- h. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi bidang politik dalam negeri, pendidikan politik dan etika budaya politik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang politik dalam negeri, pendidikan politik dan etika budaya politik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri, pendidikan politik dan etika budaya politik;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang politik dalam negeri, pendidikan politik dan etika budaya politik;
 - d. melaksanakan peningkatan demokrasi;
 - e. melaksanakan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
 - f. melaksanakan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah;
 - g. melaksanakan pemantauan situasi politik;
 - h. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang politik dalam negeri, pendidikan politik dan etika budaya politik; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi organisasi kemasyarakatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang organisasi kemasyarakatan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- d. melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap pendaftaran organisasi kemasyarakatan,
- e. meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- f. melaksanakan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- h. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Pasal 15

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program ideologi dan wawasan kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - c. pengoordinasian kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- c. mengoordinasikan kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- e. menyelenggarakan teknis urusan bidang ideologi;
- f. menyelenggarakan teknis urusan wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- g. menyelenggarakan teknis urusan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- h. menyelenggarakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah;
- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan.

Pasal 16

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama terdiri dari:

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penguatan kesadaran bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika;
 - e. melaksanakan fasilitasi peningkatan pemahaman sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

- f. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - d. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - e. melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - f. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 19

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen serta penanganan konflik;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen serta penanganan konflik;
 - c. pengoordinasian kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik;

- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen dan penanganan konflik;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen dan penanganan konflik;
 - c. mengoordinasikan kegiatan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen dan penanganan konflik;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen dan penanganan konflik;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan bidang kewaspadaan dini, kewaspadaan perbatasan antar negara;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - g. menyelenggarakan teknis urusan penanganan konflik di wilayah Daerah;
 - h. menyelenggarakan teknis urusan kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
 - i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen dan penanganan konflik; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 20

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;
- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;
- d. melaksanakan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- e. melaksanakan kewaspadaan perbatasan antar negara;
- f. melaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- g. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penanganan konflik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang penanganan konflik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan konflik;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi penanganan konflik;
 - d. menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur.
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik.
 - h. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan konflik; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 40